



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyebaran informasi kelembagaan yang berbasis elektronik, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan media sosial kelembagaan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo kepada Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum; dan
14. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Kabupaten Karo Nomor 90/PP.07-BA/1206/2026, tanggal 02 Februari 2026 tentang Penetapan Nama Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KESATU : Menetapkan Nama-nama Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagai berikut :

- a. Facebook : Komisi Pemilihan Umum Karo
- b. Instagram : @kpu\_karo
- c. X : @Kpukab\_karo
- d. Youtube : KPU Kabupaten Karo
- e. TikTok : @kpu\_karo

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagaimana dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membawahi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi kelembagaan berupa informasi kepemiluan dan kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo 826/PP.07/1206/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabanjahe  
Pada tanggal 2 Februari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Dumasari Riameinda Br Surbakti

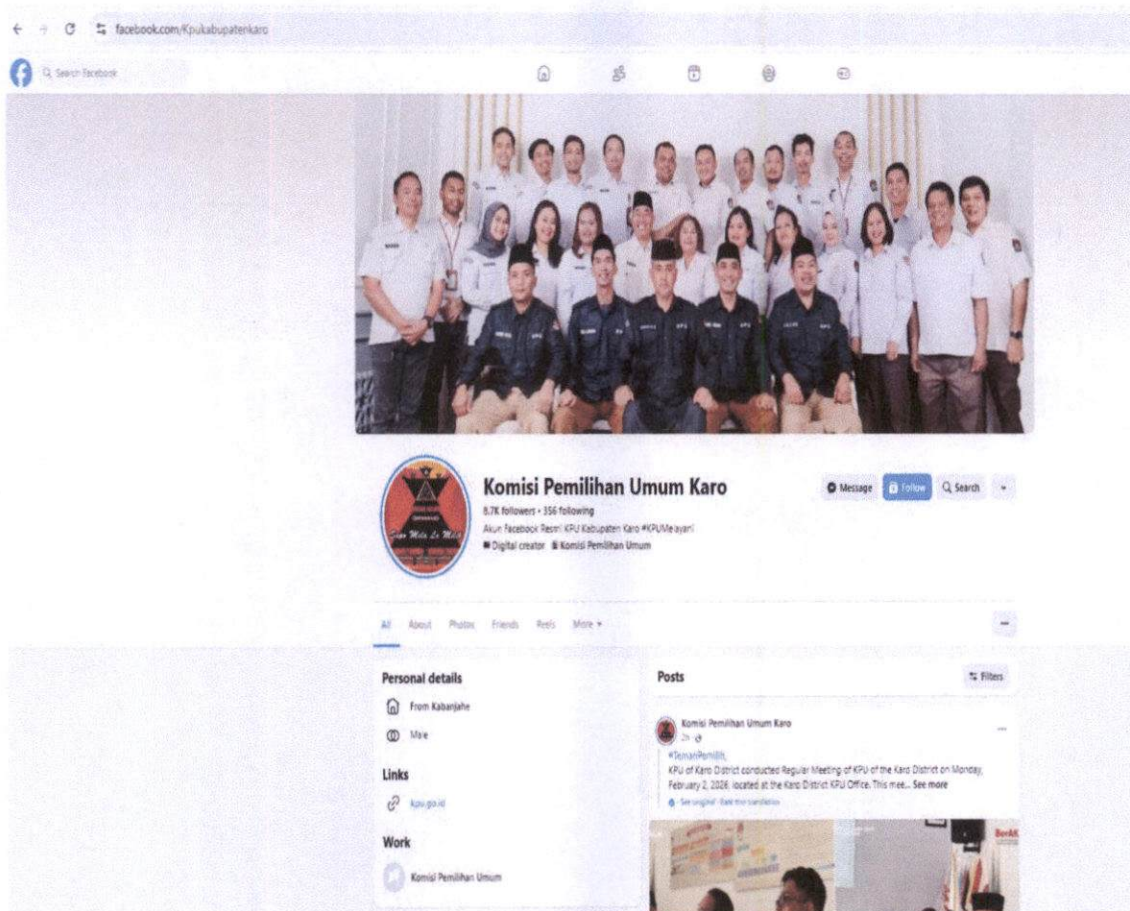


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA  
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARO

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

A. Facebook

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Karo  
URL : <https://www.facebook.com/Kpukabupatenkaro>  
Tampilan :

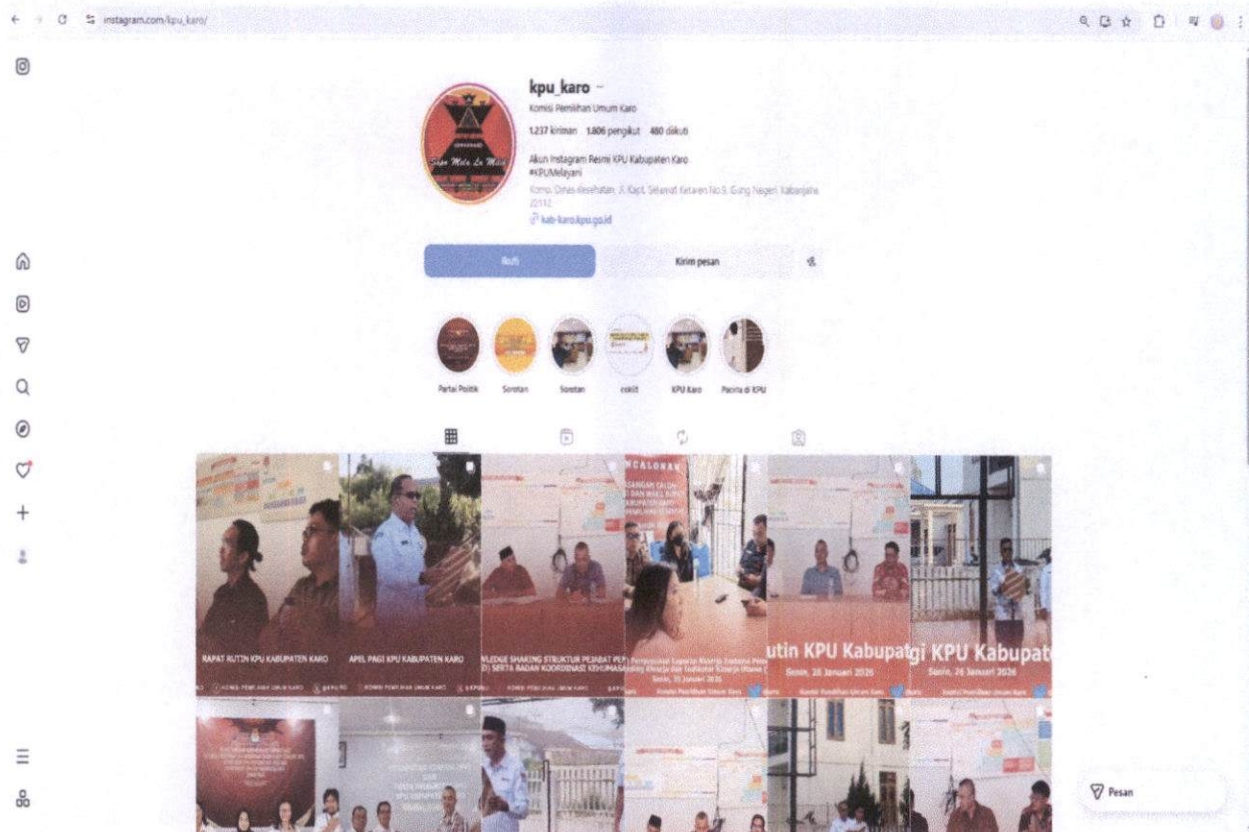


## B. Instagram

Nama Pengguna : @kpu\_karo

URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_karo/](https://www.instagram.com/kpu_karo/)

Tampilan :



C. X

Nama Pengguna : @Kpukab\_karo

URL : [https://x.com/Kpukab\\_karo](https://x.com/Kpukab_karo)

Tampilan :



## D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Karo  
URL : <https://www.youtube.com/@KPUKABUPATENKARO>  
Tampilan :

The screenshot shows the YouTube channel page for 'KPU KABUPATEN KARO'. The channel has 5 subscribers and 2 videos. The profile picture is the official logo of KPU Kabupaten Karo, featuring a red and black emblem with a triangle and the text 'Sapa Mela La Melik'. The channel name 'KPU KABUPATEN KARO' is displayed in bold, with the handle '@KPUKABUPATENKARO' below it. A 'Subscribe' button is visible. The video section shows two videos: 'Video Profil KPU Karo, Pembangunan Zona...' with 10 views and 'KPU Karo Sosialisasi Pantarlih Pada Pemilihan...' with 2 views. The left sidebar contains navigation links for Beranda, Shorts, Subscription, and a list of user actions (Anda) including Histori, Playlist, Tonton nanti, Video yang disukai, and Download. Below this is the 'Eksplorasi' section with links to Musik, Film, Game, and a 'Tampilkan lebih ba...' option. At the bottom, there are links for 'Lainnya dari YouTube' (YouTube Premium, YouTube Music, YouTube Kids) and 'Setelan' (History report).

youtube.com/@KPUKABUPATENKARO

YouTube

kpu kab karo

KPU KABUPATEN KARO

@KPUKABUPATENKARO · 5 subscriber · 2 video

Selengkapnya tentang channel ini ...selengkapnya

Subscribe

Beranda Video

Video

Video Profil KPU Karo, Pembangunan Zona...

10.19

67 x ditonton · 1 bulan yang lalu

KPU Karo Sosialisasi Pantarlih Pada Pemilihan...

2.53

9 x ditonton · 1 tahun yang lalu

Anda >

Histori

Playlist

Tonton nanti

Video yang disukai

Download

Eksplorasi

Musik

Film

Game

Tampilkan lebih ba...

Lainnya dari YouTube

YouTube Premium

YouTube Music

YouTube Kids

Setelan

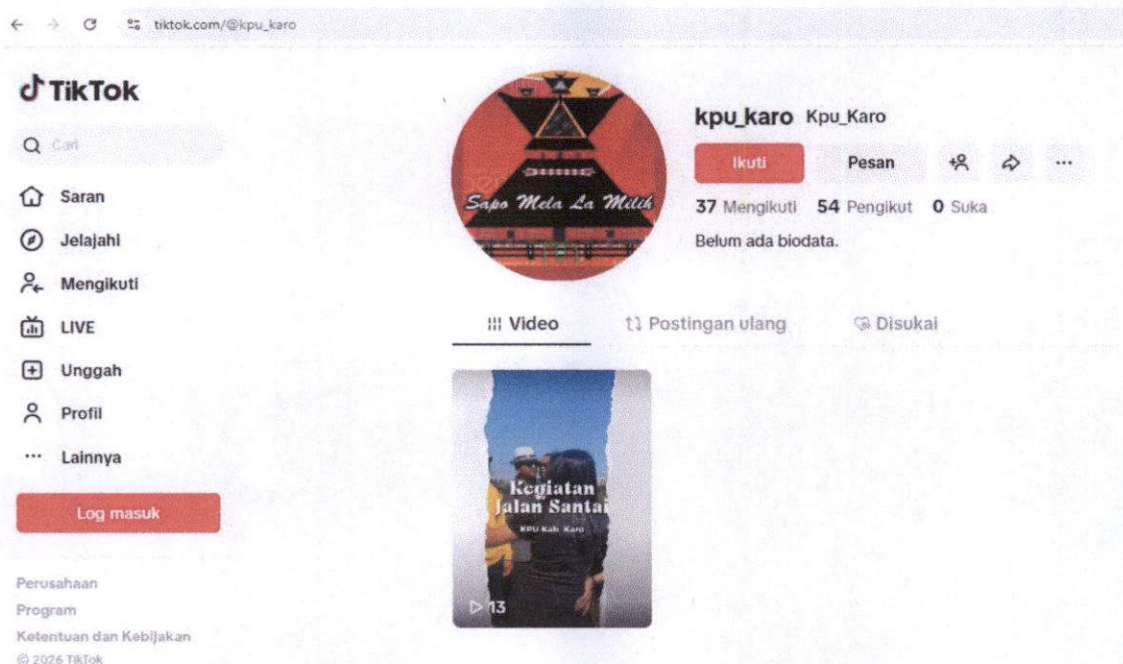
Histori laporan

## E. TikTok

Nama Pengguna : kpu\_karo

URL : [https://www.tiktok.com/@kpu\\_karo](https://www.tiktok.com/@kpu_karo)

Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd.

RENDRA GAULLE GINTING

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Dumasari Riameinda Br Surbakti

